



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. INTER SPORT MARKETING**, yang diwakili oleh Imansyah Budianto, selaku Direktur, berkedudukan dahulu di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, sekarang di Jalan By Pass Ngurah Rai 128X, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "BRM Law Office" berkantor di Cityloft Apartment Sudirman, Suite 1119, Jalan K.H. Mansyur, Kav.121, Jakarta (Jakarta Office, dan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Penggugat/Termohon Kasasi;

**L a w a n :**

**PT. BALI GIRI KENCANA d/a Four Season Resort**, yang diwakili oleh Christopher Lim Tien Lock, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Kawasan Bukit Permai, Jimbaran, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Hanok Jusuf Uruilal, S.T., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Samuel Uruilal & Partners Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Dukuh Sari, Perum Dukuh Sari Permai, Blok II/17 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I juga Pemohon Peninjauan  
Kembali II dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melayangkan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di areal komersial yaitu di restoran dan kamar-kamar Four Season Resort tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 *Fifa World Cup Brazil* di areal komersial tanpa ijin, dengan perincian:
  - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 *Fifa World Cup Brazil* untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100. 000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah);
  - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000,00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170 x US\$54,000,000.00 =

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp711.180.000.000,00 x 6% per tahun atau per bulan 0.5% =  
Rp3.555.900.000,00/per bulan dari gugatan ini didaftarkan sampai  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:

- Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dan bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54,000,000.00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,00 x US\$ 54.000.000 = Rp711.180.000.000,00 x 6% per tahun atau per bulan 0,5% = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.00000,00 (lima miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat, antara lain:

- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Four Season Resort, beralamat di kawasan Bukit Permai Jimbaran, Badung, Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik/Pura;  
Sebelah Timur : Jalan Bukit Permai;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Pantai;

- Barang-barang inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*Air Condition*, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Four Season Resort beralamat di kawasan Bukit Permai Jimbaran- Badung-Bali;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), merkipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
  12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *non legitime persona standi in judicio*;
2. Eksepsi kompetensi relatif;
3. Eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan Penggugat kekurangan pihak);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga Sby tanggal 29 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial, yaitu di restoran dan kamar-kamar Four Season Resort tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BALI GIRI KENCANA d/a Four Season Resort tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby., tanggal 29 September 2016 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing (PT ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di restoran dan kamar-kamar Four Season Resort tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 2 Maret 2018, terhadap putusan tersebut Penggugat/Termohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/HAKI/2017/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017/ *juncto* Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2018;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi tanggal 2 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/HAKI/2017/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 14 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Surabaya tanggal 29 September 2016;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
  2. Menyatakan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan The Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
  3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari The Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Rights penyiaran tayang 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil yaitu di restoran dan kamar Hotel Four Season, Jimbaran tanpa ijin Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan FIFA World Cup 2014 Brazil di area komersil di kamar Hotel dengan perincian:
    - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah =Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - Denda 10 x dari harga Lisensi Rp100.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    - Ganti rugi materiil sebesar = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - Kerugian (sebagian) uang muka lisensi Piala Dunia FIFA untuk tahun 2018 yang seharusnya dapat disetor Penggugat yang tertahan akibat proses gugat menggugat terhadap Tergugat =Rp12.000.000.000,00;
- Jumlah Total =Rp23.000.000.000,00;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara untuk seluruh tingkat pengadilan;

atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima dari Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat/Pemohon Kasasi tanggal 10 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat/Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali d/h Pemohon Kasasi d/h Tergugat asal;
2. Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :
  - I. Dalam Eksepsi:
    1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali d/h Pemohon Kasasi d/h Tergugat;
    2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali d/h Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);
  - II. Dalam Pokok Perkara:
    1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali d/h Termohon Kasasi d/h Penggugat dan menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali d/h Termohon Kasasi d/h Penggugat ditolak seluruhnya;
    2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali d/h Termohon Kasasi d/h Penggugat;

Atau: mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II/Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan dan/atau kekeliruan Hakim tidak dapat dibenarkan, oleh karena perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum acara dan putusan didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan kembali, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Tergugat tanpa ijin dari Penggugat selaku pemegang lisensi yang sah, telah menyiarkan pertandingan 2014 World Cup Brazil melalui nonton bareng di area komersil *in casu* restoran milik Tergugat sehingga sudah tepat perbuatan Tergugat itu adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa komputer (laptop) adalah sebuah media alat bantu bagi hakim sama halnya dengan kertas untuk membacakan isi putusan sehingga pembacaan putusan melalui komputer/laptop bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. INTER SPORT MARKETING, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PT. BALI GIRI KENCANA d/a Four Season Resort, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PT. INTER SPORT MARKETING** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT. BALI GIRI KENCANA d/a Four Season Resort**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Spto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp 9.989.000,00+
Jumlah	:Rp10.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018